



P U T U S A N

Nomor : 0673/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Dusun XXXXXX Rt.04/Rw.01 Desa XXXXXX Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Dusun XXXXXX Kelir Rt.33/Rw.07 Desa XXXXXX Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor: 0673/Pdt.G/2017/PA.Mkd., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 0673 /Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 11 Oktober 2009 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Girmulyo, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 163/08/X/2009 tertanggal 11 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Girmulyo Kabupaten Kulon Progo
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Sawangan selama 5 tahun karena kemudian pada bulan Januari 2014 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (bakda dhukul) dan sudah dugaruniai 1 anak bernama – AZWA BALQIS OKTAVIAN Umur 6 tahun ikut Termohon.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, akan tetapi sejak mulai tahun 2011 sering terjadi perkecokan disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - Termohon diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
 - Termohon ketika dinasehati selalu membantah.
 - Kedua permasalahan tersebut diatas menyebabkan perkecokan secara terus menerus..
5. Bahwa perkecokan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi, dan puncaknya pada sekitar bulan Januari 2014, Termohon diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon tidak mau, sehingga antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan 4 tahun 3 bulan.
7. Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut belum berhasil.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 0673 /Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk mengikrarkan talak Roj'i terhadap Termohon (XXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
- c. Memerintahkan kepada panitera pengadilan agama mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama tempat perkawinan pemohon dan termohon dan kantor urusan agama tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam register yang telah tersedia untuk itu.
- d. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 0673 /Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 0673/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 25 April 2017 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 17 Mei 2017, telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308071703860002 tanggal 13-5-2015 atas nama PRIYO SUDIYONO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kabupaten Kulonprogo Nomor 163/08/X/2009 Tanggal 11 Oktober 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 0673 /Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PRIYANTO bin TUKUL, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt.04/Rw.01 Desa XXXXXX Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon, saksi mengetahui keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon berselingkuh dengan laki laki lain namun saksi tidak kenal dengan laki laki tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2014 yang hingga sekarang selama 3 tahun dimana Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon telah meninggalkan kediaman bersama, pulang dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa setelah pisah Termohon belum pernah pulang lagi ke rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SUTANTO bin PAWIRO UTOMO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt.03/Rw.01 Desa XXXXXX Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 0673 /Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon berselingkuh dengan laki laki lain namun saksi tidak kenal dengan laki laki tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2014 yang hingga sekarang selama 3 tahun dimana Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon telah meninggalkan kediaman bersama, pulang dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa setelah pisah Termohon belum pernah pulang lagi ke rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan 2 orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 0673 /Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai dan tidak dapat dilakukan mediasi, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, akan tetapi sejak mulai tahun 2011 sering terjadi percekocokan disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 0673 /Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Termohon ketika dinasehati selalu membantah.
- Kedua permasalahan tersebut diatas menyebabkan percekcoan secara terus menerus.

Bahwa percekcoan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi, dan puncaknya pada sekitar bulan Januari 2014, Termohon diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon tidak mau, sehingga antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan 4 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi bernama PRIYANTO bin TUKUL dan SUTANTO bin PAWIRO UTOMO, yang keduanya menyampaikan keterangan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan dikaruniai 1 orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri, selanjutnya sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon berselingkuh dengan laki laki lain namun saksi tidak kenal dengan laki laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2014 yang hingga sekarang selama 3 tahun dimana Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon telah meninggalkan kediaman bersama, pulang dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami-istri sampai

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 0673 /Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2011, tetapi sejak saat itu rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki laki lain, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sejak 2014 berpisah yang hingga sekarang selama lebih 3 tahun. Para saksi sudah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur`an surah al-Baqarah (2): 227 dan 229 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 0673 /Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulonprogo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 0673 /Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulonprogo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 353000,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 12 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Ketua Majelis Hakim Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan BURHANUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 0673 /Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

BURHANUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	362.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	353.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 0673 /Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)